

PERANAN BANK SYARIAH DALAM SOSIALISASI DAN EDUKASI MASYARAKAT TENTANG KEMANFAATAN PRODUK DAN JASA PERBANKAN SYARIAH*

Oleh:

Astika Nurul Hidayah dan Ika Ariani Kartini

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Purwokerto
E-mail: astika_nh@ump.ac.id; ikarian.kartini@gmail.com

Abstrak

Tujuan pembangunan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah terciptanya masyarakat adil dan makmur, berdasarkan demokrasi ekonomi dengan mengembangkan sistem ekonomi yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan. Untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, sistem ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif pilihan sistem perekonomian Indonesia setelah terbukti mampu bertahan pada saat krisis perekonomian yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Setelah dikeluarkannya payung hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia, perbankan syariah di Indonesia berkembang dengan cukup pesat walaupun masih tertinggal jauh dari perbankan konvensional. Agar perkembangan perbankan syariah dapat lebih maksimal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia membuat *Grand Strategy* Perkembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia. Salah satu dari *grand strategy* tersebut merupakan sarana untuk dapat mewujudkan ciri mendasar perbankan syariah yaitu agar perbankan syariah dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat. Harapan agar masyarakat dapat meninggalkan praktik riba dalam perbankan harus didukung dengan peranan bank syariah untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terbangun pemahaman mengenai kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah.

Kata kunci: perbankan syariah, peranan bank syariah, sosialisasi dan edukasi

A. PENDAHULUAN

Sistem ekonomi syariah menjadi salah satu alternatif pilihan sistem perekonomian Indonesia setelah terbukti mampu bertahan pada saat krisis perekonomian yang menghantam Indonesia pada tahun 1998. Pada kurun waktu tersebut, dunia perbankan nasional mengalami kegoncangan akibat krisis perekonomian yang juga melanda negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Memburuknya situasi perekonomian Indonesia akibat kebijakan suku bunga tinggi dan depresiasi nilai tukar rupiah ternyata justru membawa akibat sangat buruk bagi

* Hasil penelitian dibiayai oleh Proyek Penelitian Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Universitas Muhammadiyah Purwokerto Sesuai dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Hibah Program Studi Nomor: A.1.1-III/366-S.Pj./LPPM/XI/2015

dunia perbankan.¹ Krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997 membuktikan bahwa bank yang beroperasi dengan prinsip syariah dapat bertahan di tengah gejolak nilai tukar dan tingkat suku bunga yang tinggi. Kenyataan tersebut ditopang dengan karakteristik operasi bank syariah yang melarang bunga (riba), transaksi yang bersifat tidak transparan (*gharar*) dan spekulatif (*maysir*).²

Eksistensi dan konsistensi bank syariah dapat langsung diperbandingkan dengan bank konvensional dalam krisis tersebut. Selama krisis ekonomi terjadi, bank syariah ternyata dapat menunjukkan kinerja yang relatif lebih baik dibandingkan dengan lembaga perbankan konvensional. Hal ini dapat dilihat dari relatif lebih rendahnya penyaluran pembiayaan yang bermasalah (*non performing performance/NPF*) pada bank syariah dan tidak terjadinya *negative spread* dalam kegiatan operasionalnya. Kondisi ini tentu saja dapat dipahami mengingat tingkat pengembalian bank syariah tidak mengacu pada tingkat suku bunga dan pada akhirnya dapat menyediakan dana investasi dengan biaya modal yang relatif lebih rendah kepada masyarakat. Sebagai gantinya praktik operasional dalam perbankan syariah memakai prinsip jual beli, sewa menyewa, bagi hasil, titipan dan jasa. Dengan kenyataan tersebut, pengembangan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan ketahanan sistem perbankan nasional yang pada gilirannya juga diharapkan dapat meningkatkan ketahanan ekonomi nasional di masa mendatang. Ketahanan ekonomi nasional yang sedemikian rupa dapat menciptakan perekonomian yang tangguh, yaitu perekonomian yang pertumbuhan sektor keuangannya sejalan dengan pertumbuhan sektor riil.³

Aplikasi prinsip syariah membentuk suatu sistem perekonomian yang berlandaskan prinsip syariah dan dikenal dengan istilah sistem ekonomi syariah. Sistem ekonomi syariah menekankan **konsep manfaat** pada kegiatan ekonomi yang lebih luas, bukan hanya pada manfaat di setiap akhir kegiatan, melainkan pada setiap proses transaksi. Setiap kegiatan proses transaksi dimaksud, harus selalu mengacu kepada konsep *mashlahat* dan menjunjung tinggi asas-asas keadilan. Selain itu, prinsip dimaksudkan menekankan bahwa para pelaku ekonomi untuk selalu menjunjung tinggi etika dan norma hukum dalam kegiatan ekonomi. Realisasi

¹ Abdul Ghofur Anshori, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 1.

² Mulya Siregar, *Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah Kebijakan*, *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, Muharam 1423 H.

³ Abdul Ghofur Anshori, *Op. cit.*, hlm. 1.

dari konsep syariah, pada dasarnya sistem ekonomi/perbankan syariah memiliki tiga ciri mendasar, yaitu (a) prinsip keadilan, (b) menghindari kegiatan yang dilarang, dan (c) memperhatikan aspek kemanfaatan. Ketiga ciri sistem perbankan syariah yang demikian, tidak hanya memfokuskan perhatian pada diri sendiri untuk menghindari praktik bunga, tetapi juga kebutuhan untuk menerapkan semua prinsip syariah dalam sistem ekonomi secara seimbang. Oleh karena itu, keseimbangan antara memaksimalkan keuntungan dan pemenuhan prinsip syariah menjadi hal yang mendasar bagi kegiatan operasional bank syariah.⁴

Kegiatan yang dilakukan dalam sistem perekonomian syariah termasuk di dalamnya adalah aspek perbankan yang juga turut mengaplikasikan prinsip syariah dalam setiap aktivitas operasional usahanya. Allah SWT berfirman dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah (2) ayat 278 sebagai berikut.

"Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman."

Firman tersebut merupakan salah satu dalil bagi umat muslim untuk meninggalkan praktik riba dalam bentuk bunga bank yang lazim terdapat pada perbankan konvensional. Oleh karena itu, diperlukan suatu sarana yang dapat memenuhi keinginan masyarakat agar terbebas dari riba. Salah satu alternatif yang baik adalah melalui sistem perbankan syariah.

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia dimulai sejak tahun 1991 dengan dibentuknya bank syariah pertama di Indonesia. Akan tetapi pada saat itu perbankan syariah belum memiliki payung hukum yang memadai dalam menjamin kegiatan operasionalnya. Sebagai landasan hukum bagi keberadaan bank syariah pada tahun 1992 diundangkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang memuat ketentuan-ketentuan yang memperbolehkan pengelolaan bank berdasarkan prinsip bagi hasil (*profit and loss sharing*). Selanjutnya dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil seperti diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Setelah itu, keberadaan bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Meskipun telah diatur perbedaan pengelolaan bank antara bank konvensional dan bank

⁴ Zainuddin Ali, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 20.

syariah baik pada bank umum maupun pada bank perkreditan rakyat, namun kegiatan teknis operasional bank syariah belum diatur lebih rinci dan spesifik. Untuk mengakomodasi hal tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang mengatur dengan lebih jelas dan terperinci mengenai praktik perbankan syariah di Indonesia.

Setelah dikeluarkannya payung hukum yang mengatur mengenai perbankan syariah di Indonesia, bank syariah di Indonesia berkembang dengan cukup pesat walaupun masih tertinggal jauh dari bank konvensional baik dari sisi total aset maupun dilihat dari sisi lainnya. Untuk itu, agar perkembangan perbankan syariah dapat lebih maksimal, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia membuat *Grand Strategy* Perkembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia sebagai berikut.

Pertama, menerapkan visi baru pengembangan perbankan syariah pada fase I tahun 2008 membangun pemahaman perbankan syariah sebagai *Beyond Banking*, dengan pencapaian target aset sebesar Rp. 50 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 40%, fase II tahun 2009 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah paling atraktif di ASEAN, dengan pencapaian target aset sebesar Rp.87 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 75%. Fase III tahun 2010 menjadikan perbankan syariah Indonesia sebagai perbankan syariah terkemuka di ASEAN, dengan pencapaian target aset sebesar Rp.124 triliun dan pertumbuhan industri sebesar 81%.

Kedua, program pencitraan baru perbankan syariah yang meliputi aspek *positioning*, *differentiation*, dan *branding*. *Positioning* baru bank syariah sebagai perbankan yang saling menguntungkan kedua belah pihak, aspek diferensiasi dengan keunggulan kompetitif dengan produk dan skema yang beragam, transparans, kompeten dalam keuangan dan beretika, teknologi informasi yang selalu *up-date* dan *user friendly*, serta adanya ahli investasi keuangan syariah yang memadai. Sedangkan pada aspek *branding* adalah “bank syariah lebih dari sekedar bank atau *beyond banking*”.

Ketiga, program pemetaan baru secara lebih akurat terhadap potensi pasar perbankan syariah yang secara umum mengarahkan pelayanan jasa bank syariah sebagai layanan universal atau bank bagi semua lapisan masyarakat dan semua segmen sesuai dengan strategi masing-masing bank syariah.

Keempat, program pengembangan produk yang diarahkan kepada variasi produk yang beragam yang didukung oleh keunikan *value* yang ditawarkan (saling menguntungkan) dan dukungan jaringan kantor yang luas dan penggunaan standar nama produk yang mudah dipahami.

Kelima, program peningkatan kualitas layanan yang didukung oleh SDM yang kompeten dan penyediaan teknologi informasi yang mampu memenuhi kebutuhan dan kepuasan nasabah serta mampu mengkomunikasikan produk dan jasa bank syariah kepada nasabah secara benar dan jelas, dengan tetap memenuhi prinsip syariah; dan

Keenam, program sosialisasi dan edukasi masyarakat secara lebih luas dan efisien melalui berbagai sarana komunikasi langsung, maupun tidak langsung (media cetak, elektronik, online/web-site), yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang kemanfaatan produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

Poin keenam dari *grand strategy* tersebut merupakan sarana untuk dapat mewujudkan ciri mendasar perbankan syariah yaitu agar perbankan syariah dapat memberikan kemanfaatan bagi masyarakat, khususnya masyarakat muslim di Indonesia. Harapan agar masyarakat dapat meninggalkan praktik riba dalam perbankan harus didukung dengan peranan bank syariah untuk aktif melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat agar terbangun pemahaman mengenai kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah. Berdasarkan uraian tersebut, maka perlu dilakukan penelitian untuk memahami peranan bank syariah dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat tentang kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah serta efektivitas sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh bank syariah di wilayah OJK KPw Purwokerto.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum (*legal research*) karena menganalisis permasalahan sosial melalui perspektif hukum. Penelitian hukum dibagi menjadi dua aspek yakni penelitian hukum yang aspeknya normatif dan penelitian hukum yang aspeknya empiris. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis (*social legal approach*). Penelitian yuridis sosiologis adalah mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lainnya yang doktrinal dan bersifat empiris. Dengan demikian langkah-langkah, desain-desain teknis penelitian hukum yang sosiologis mengikuti pola penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya khususnya sosiologis oleh karena itu penelitian ini disebut penelitian hukum yang sosiologis.⁵ Teknik

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 35.

pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan observasi atau pengamatan sebagai alat pengumpulan data yang dilakukan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki,⁶ serta menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data primer. Sedangkan untuk pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan dilakukan dalam mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dibahas.⁷ Penelitian dilakukan di wilayah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia Kantor Perwakilan Purwokerto. Kemudian data yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dikaji kembali dengan pendekatan triangulasi yang bertujuan untuk memverifikasi kebenaran data yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Peranan Bank Syariah dalam Melakukan Sosialisasi dan Edukasi kepada Masyarakat tentang Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah

Grand Strategy Perkembangan Pasar Perbankan Syariah yang telah dicanangkan oleh OJK mempunyai tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas riba. Oleh karena itu, bank syariah memiliki peranan yang sangat penting untuk membangun pemahaman mengenai kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah karena perkembangan bank syariah tidak terlepas dari peran aktif bank syariah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian di Kantor OJK KPw Purwokerto, diperoleh data keuangan perbankan syariah di wilayah kerja Kantor OJK Purwokerto yang meliputi Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Purbalingga berdasarkan beberapa indikator yaitu kredit, giro, tabungan, deposito, dana pihak ketiga (DPK) dengan rincian sebagai berikut.

- 1) Kredit yang tercatat per Oktober 2015, Kabupaten Banyumas memiliki nilai kredit sebesar Rp 861 Miliar, sedangkan Kabupaten Cilacap berkisar pada Rp 226 Miliar, dan Kabupaten Purbalingga sebanyak Rp 51 Miliar.

⁶ Cholid Narbuko dan H. Abu Achmadi, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 70.

⁷ *Ibid.*

- 2) Giro yang tercatat per Oktober 2015, di Kabupaten Banyumas sebesar Rp 32 Miliar, di Kabupaten Cilacap sebesar Rp 4 Miliar, sedangkan di Kabupaten Purbalingga kosong.
- 3) Tabungan nasabah di bank syariah per Oktober 2015, di Kabupaten Banyumas tercatat Rp 533 Miliar, di Kabupaten Cilacap Rp 124 Miliar, dan di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 31 Miliar.
- 4) Deposito nasabah per Oktober 2015, di Kabupaten Banyumas tercatat Rp 259 Miliar, di Kabupaten Cilacap sebesar Rp 116 Miliar, dan di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 28 Miliar.
- 5) Dana Pihak Ketiga (DPK) yang ada di bank syariah per Oktober 2015, di Kabupaten Banyumas tercatat Rp 824 Miliar, di Kabupaten Cilacap Rp 244 Miliar, dan di Kabupaten Purbalingga sebesar 59 Miliar.
- 6) Aset yang dimiliki oleh bank syariah per Oktober 2015, di Kabupaten Banyumas tercatat Rp 1.1077 Miliar, sedangkan di Kabupaten Cilacap sebesar Rp 294 Miliar, dan di Kabupaten Purbalingga sebesar Rp 75 Miliar.

Berdasarkan uraian mengenai data keuangan per Oktober 2015 tersebut, dari indikator kredit, giro, tabungan, deposito, dana pihak ketiga (DPK), dan aset yang dimiliki oleh bank syariah di Kabupaten Banyumas tercatat bahwa perkembangan bank syariah yang relatif lebih tinggi dibandingkan dengan dua kabupaten lainnya. Namun demikian, potensi yang dimiliki oleh masing-masing kabupaten masih sangat besar apabila dikaitkan dengan tingkat perekonomian dan kemajuan masing-masing daerah sehingga peluang untuk memperoleh hasil yang lebih signifikan juga masih sangat memungkinkan. Oleh karena itu, peranan bank syariah sangat penting untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di wilayah kerja OJK KPw Purwokerto sehingga kepercayaan masyarakat pada bank syariah akan semakin meningkat dan pada akhirnya tujuan dari *Grand Strategy* Perkembangan Pasar Perbankan Syariah dapat terwujud.

Terkait dengan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh bank syariah, berdasarkan hasil penelitian, OJK KPw Purwokerto menyatakan bahwa bank syariah yang berada di wilayah kerja OJK KPw Purwokerto telah melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala OJK KPw Purwokerto sebagai berikut.

- 1) Bank syariah yang berada di wilayah kerja OJK Purwokerto mengalami perkembangan yang baik setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat dalam

perkembangan aset perbankan syariah yang meningkat dari tahun ke tahun. Untuk mendukung perkembangan bank syariah, ada beberapa langkah yang sudah ditempuh baik oleh bank syariah itu sendiri maupun pemerintah yang dalam hal ini diwakili oleh OJK. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan melakukan edukasi kepada masyarakat di Purwokerto mengenai perbankan syariah yang mana hal ini merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh bank syariah. Secara umum, rata-rata bank syariah di Purwokerto sudah melakukan edukasi kepada masyarakat salah satu diantaranya adalah dengan mengadakan seminar, menjadi sponsor untuk event-event tertentu dan sebagainya.

- 2) OJK sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan terhadap bank syariah sangat mendukung upaya yang dilakukan bank syariah untuk memajukan perbankan syariah di Purwokerto khususnya dan di Indonesia pada umumnya. OJK telah mengeluarkan regulasi-regulasi yang mengakomodir kepentingan bank syariah, dan memudahkan kegiatan operasional bank syariah. Dengan demikian maka harapan agar perbankan syariah dapat semakin berkembang dan maju setidaknya bisa sama seperti perbankan konvensional dapat segera terwujud

Dari hasil wawancara terhadap beberapa bank syariah di wilayah kerja OJK KPw Purwokerto juga didapat hasil yang sama yaitu terhadap kewajiban untuk melakukan sosialisasi dan edukasi, beberapa bank syariah sudah melaksanakannya. Sosialisasi sudah dilakukan diantaranya dengan cara sebagai berikut.

- 1) Melakukan kerja sama secara insidental maupun rutin dengan pihak-pihak terkait yang ingin bekerja sama maupun dengan pihak yang ingin mengenal lebih jauh mengenai bank syariah.
- 2) Sosialisasi kepada masyarakat terkait keunggulan dan manfaat produk serta jasa bank syariah. Selain itu dengan pamflet yang dicetak oleh pihak bank dan iklan-iklan di media massa.
- 3) Sosialisasi dilakukan dalam bentuk menjadi sponsor kegiatan masyarakat (jalan sehat, dan sebagainya), sosialisasi yang dilakukan ke sekolah-sekolah, dan sosialisasi yang dilakukan terkait dengan pelaksanaan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Sosialisasi dilakukan secara berkala dalam waktu tertentu.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dan observasi kepada 10 (sepuluh) nasabah bank syariah di wilayah kerja OJK KPw Purwokerto terkait

apakah bank syariah sudah memenuhi kewajibannya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, diperoleh hasil bahwa nasabah (responden) bank syariah sebagian besar sudah mendapatkan sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah.

Apabila dikaitkan dengan peranan bank syariah dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah di wilayah OJK KPw Purwokerto maka bank syariah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan *Grand Strategy* Perkembangan Pasar Perbankan Syariah yang telah dicanangkan oleh OJK dengan tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas riba. Peranan ini menjadi suatu kewajiban bank syariah sehingga bank syariah yang berada di wilayah kerja OJK KPw Purwokerto harus melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Setelah dilakukan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa beberapa bank syariah sudah melaksanakan kewajiban tersebut dengan berbagai cara dan dalam tempo tertentu. Akan tetapi belum semua bank syariah melaksanakan kewajiban tersebut karena masih ada beberapa bank syariah yang belum melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kemanfaatan produk dan jasa bank syariah di wilayah kerja OJK KPw Purwokerto.

2. Efektivitas Sosialisasi dan Edukasi Terkait Kemanfaatan Produk dan Jasa Perbankan Syariah di Wilayah OJK KPw Purwokerto

Efektivitas mengandung arti “keefektivan (*effectiveness*) pengaruh/efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban”.⁸ Selanjutnya pengertian efektivitas menurut Ensiklopedia Indonesia, menunjukkan taraf tercapainya suatu tujuan. Adapun arti kata efektif berasal dari bahasa Inggris yakni “*effective*” yaitu baik hasilnya, meman, tepat, benar. Sedangkan arti kata efektif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, berarti: ada efeknya (akibat, pengaruhnya, kesannya, manjur atau mujarab, dapat membawa hasil atau berhasil guna, mulai berlaku). Suatu sikap, tindakan dan perilaku hukum dianggap efektif, apabila sikap tindakan atau perilaku pihak lain menuju pada tujuan yang dikehendaki, artinya apabila pihak lain tersebut mematuhi hukum.⁹

⁸ Barda Nawawi Arif, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, hlm. 85.

⁹ Soerjono Soekanto, 1976, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 3.

Berdasarkan definisi tersebut, efektivitas sosialisasi dan edukasi terkait kemanfaatan produk jasa perbankan syariah yang dilakukan oleh bank syariah dapat diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya upaya yang dilakukan oleh bank syariah di wilayah kerja OJK KPw Purwokerto. Suatu upaya dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai (dengan adanya upaya yang dilakukan) maka tujuan tersebut dapat terwujud. Tujuan dari sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh bank syariah adalah melaksanakan *Grand Strategy* Perkembangan Pasar Perbankan Syariah sehingga mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas riba.

Salah satu parameter keefektifan sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan adalah terbentuknya pemahaman yang baik di masyarakat mengenai perbankan syariah sehingga menimbulkan kepercayaan masyarakat untuk menggunakan produk dan jasa layanan bank syariah. Terkait hal tersebut, berdasarkan hasil penelitian terhadap nasabah bank syariah, apabila dikaitkan dengan aspek pemahaman masyarakat terhadap perbankan syariah dengan mengambil sampel pengetahuan nasabah mengenai (1) kehalalan produk dan jasa bank syariah, (2) perbedaan bagi hasil dan bunga, serta (3) akad yang digunakan di bank syariah, maka diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat pada umumnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai bank syariah. Pemahaman tersebut walaupun tidak semuanya diperoleh dari hasil sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah akan tetapi bisa menjadi indikasi positif bahwa sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh bank syariah baik oleh *customer service*, *teller*, maupun marketing cukup efektif dalam memberikan pengetahuan kepada nasabah mengenai bank syariah.

Selanjutnya, apabila dikaitkan dengan proses sosialisasi dan edukasi itu sendiri, diperoleh kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah harus lebih ditingkatkan agar semakin masyarakat dapat memperoleh informasi secara memadai. Apabila dibandingkan dengan bank konvensional, maka sosialisasi yang dilakukan oleh bank syariah masih belum sepadan. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi yang telah dilakukan oleh bank syariah terkait kemanfaatan produk dan jasa layanan bank syariah harus diberikan dengan lebih efektif dan efisien agar

dapat mewujudkan tujuan *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang bebas riba.

D. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan tugas yang dimilikinya maka bank syariah memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam melaksanakan *Grand Strategy* Perkembangan Pasar Perbankan Syariah yang telah dicanangkan oleh OJK dengan tujuan mewujudkan masyarakat Indonesia yang bebas riba. Peranan ini menjadi suatu kewajiban bank syariah sehingga bank syariah yang berada di wilayah kerja OJK KPw Purwokerto harus melaksanakan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Beberapa bank syariah sudah melaksanakan kewajiban tersebut dengan berbagai cara dan dalam tempo tertentu. Akan tetapi belum semua bank syariah melaksanakan kewajiban tersebut karena masih ada beberapa bank syariah yang belum melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait kemanfaatan produk dan jasa bank syariah di wilayah kerja OJK KPw Purwokerto.

Upaya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh bank syariah di wilayah kerja OJK KPw Purwokerto apabila dilihat dari aspek pemahaman masyarakat dengan menggunakan indikator pengetahuan nasabah mengenai kehalalan produk dan jasa bank syariah, perbedaan bagi hasil dan bunga, serta akad yang digunakan di bank syariah maka diperoleh kesimpulan bahwa masyarakat pada umumnya sudah memiliki pemahaman yang baik mengenai bank syariah. Terkait sosialisasi dan edukasi, proses yang telah dilakukan oleh bank syariah terkait kemanfaatan produk dan jasa layanan bank syariah harus diberikan dengan lebih efektif dan efisien karena upaya bank syariah tersebut masih kurang memadai. Hal ini sangat penting dilakukan agar dapat mewujudkan tujuan *Grand Strategy* Pengembangan Pasar Perbankan Syariah di Indonesia menuju masyarakat Indonesia yang bebas riba.

2. Saran

Dengan mempertimbangkan hasil penelitian maka perlu adanya standardisasi bentuk sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh bank syariah kepada masyarakat dengan indikator yang tepat sehingga tujuan dari sosialisasi dan edukasi tersebut dapat terukur sehingga pencapaian dapat terlihat dengan jelas. Selain itu, perlu adanya regulasi khusus yang dikeluarkan oleh OJK yang mengatur mengenai hal tersebut dengan disertai ada *punishment* bagi bank syariah yang tidak melakukan

hal tersebut. Selain peran serta bank syariah yang sangat penting dalam mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia, masyarakat sebagai bagian dari aktivitas ekonomi di Indonesia juga harus ikut berperan. Apabila bank syariah lalai atau tidak memenuhi kewajibannya untuk melakukan sosialisasi dan edukasi maka masyarakat secara proaktif dapat mendorong bank syariah untuk segera melakukan sosialisasi dan edukasi terkait kemanfaatan produk dan jasa perbankan syariah dan hal lainnya terkait perbankan syariah. Keterlibatan masyarakat ini dapat diakomodasi dengan membuat jalur khusus yang secara legal memang disediakan bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Anshori, Abdul Ghofur, 2007, *Perbankan Syariah di Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Ali, Zainuddin, 2008, *Hukum Perbankan Syariah*, Sinar Grafika, Jakarta.

Arif, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

Hamid, Arfin, 2006, *Membumikan Ekonomi Syariah di Indonesia (Perspektif Sosioyuridis)*, Elsas, Jakarta.

Isretno, Evita, 2011, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*, Cintya Press, Jakarta.

-----, 1988, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Jakarta.

M. Hadjon, Philipus dan Djatmiati, Tatiek Sri, 2005, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Muhammad, 2002, *Manajemen Bank Syariah*, UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Narbuko, Cholid, dan Achmadi, H. Abu, 2004, *Metodologi Penelitian*, Bumi Aksara, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, 1976, *Kegunaan Sosiologi Hukum Bagi Kalangan Hukum*, Alumni, Bandung.

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

JURNAL

Siregar, Mulya, *Agenda Pengembangan Perbankan Syariah untuk Mendukung Sistem Ekonomi yang Sehat di Indonesia: Evaluasi, Prospek dan Arah*

Kebijakan, *IQTISAD Journal of Islamic Economics*, Vol. 3, No. 1, Muharam
1423 H.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

INTERNET

www.ojk.go.id/bank-syariah diakses tanggal 16 Maret 2016.